

UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

Jl. Batikan UH 3/1043 Tahunan, Umbulharjo, Yogyakarta - 55167 Telp. (0274) 562265 Fax. 547042

Website: www.ustjogja.ac.id E-mail: humas@ustjogja.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

Nomor: 99/UST/Kep/Rek/VII/2021

TENTANG

PENGESAHAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI (KPT) JENJANG S1 TAHUN 2021 UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Menimbang:

- 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di semua program studi jenjang program S1 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa dipandang perlu untuk menetapkan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) tahun 2021
- 2. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka perlu menetapkan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) Tahun 2021 dengan surat keputusan.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa;
- 8. Statuta Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Tahun 2020;
- 9. Surat Keputusan Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta Nomor: 088/YSW/SK/AS-EH/IV/2019 tertanggal 2 April 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Masa Bakti Tahun 2019 2023.

Memperhatikan:

Hasil keputusan rapat koordinasi bidang akademik Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Mengesahkan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) Jenjang S1 Universitas

Sarjanawiyata Tamansiswa seperti pada lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) Jenjang S1 diberlakukan mulai semester

Gasal tahun 2021/2022.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Segala bentuk ketetapan dan ketentuan sebelum berlakunya surat

keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat

Keputusan ini, maka akan ditinjau kembali untuk dilakukan perbaikan

REKTOR MANSISM

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal: 30 Juli 2021

Prof. 19580404 198303 1 002

Tembusan:

- 1. Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa
- 2. Pejabat Struktural di UST.